



P U T U S A N
Nomor 0021/Pdt.G/2012/PA.Sri

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara khadanah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pedagang), pendidikan terakhir SMP, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, alamat Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2012 yang telah terdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama Serui Nomor: 0021/Pdt.G/PA.Sri., tanggal 08 Juni 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:17/3/VI/1999,dan kemudian telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor:11/AC/2009/PA.Sri tanggal 08 Juni 2009, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Serui;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai tiga orang anak benama:
 - a. ANAK 1, anak perempuan, tanggal lahir 01-08-2000;



b. ANAK 2, anak perempuan, lahir tahun 2002;

c. ANAK 3, anak laki-laki, lahir tahun 2007;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

3. Bahwa permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang di ajukan oleh Pemohon pada intinya disebabkan oleh:

a. Bahwa, Pemohon merasa khawatir anak Pemohon tinggal bersama Termohon karena Termohon telah menikah lagi tahun 1999;

b. Bahwa, anak Pemohon yang pertama yang bernama ANAK 1 ikut bersama Pemohon namun pada tanggal 6 Juni 2012, Termohon menjemput anak Pemohon dan Termohon di sekolah dan membawanya ke kediaman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

c. Bahwa, pada tanggal 6 Jun 2012. Termohon mengadukan Pemohon ke kantor Polres Serui atas penganiayaan anak yang bernama ANAK 1, namun kenyataannya tidak benar Pemohon menganiaya anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan bahwa anak yang bernama ANAK 1 di bawah asuhan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak rela diasuh oleh Termohon karena selama ini Pemohonlah yang mengasuhnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak asuh terhadap hak Anak yang bernama Anastasya Mutiara ada pada Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0021/Pdt.G/2012/PA.Sri. tanggal 18 Juni 2012, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon menerangkan alamat Termohon sebenarnya, Termohon bertempat tinggal di Biak, sedangkan di Mariadei (Serui) hanya alamat sementara untuk mengambil anak pertama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0021/Pdt.G/2012/PA.sri. tanggal 18 Juni 2012, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan tentang alamat Termohon yang sebenarnya bahwa Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Biak kabupaten Biak Numpfor, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak beralamat di Serui melainkan Termohon bertempat tinggal di Biak;

Menimbang, bahwa Termohon dan anak pertama Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Biak, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Biak, karena Termohon bersama anak pertama Pemohon dengan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon merupakan hukum perkawinan (hukum keluarga), maka Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui dapat menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



jo. Pasal 142 R.Bg,dan Pasal 160 R.Bg jo. Pasal 132 Rv,. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagian pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Serui tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1433 H. oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, M.H Sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI dan Muhammad Sopalatu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Udin Rumbouw,S.HI sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

TTD

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

TTD

Muhammad Sopalatu, SH



Panitera Pengganti,

TTD

Dra. ST. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	= 30.000,-
Biaya Proses	= 50.000,-
Biaya Panggilan	= 100.000,-
Biaya Materai	= 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>= 5.000,-</u>
Jumlah	= 191.000,-

Serui , 27 Juni 2012

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Serui

UDIN RUMBOUW,S.HI